



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**REKOMENDASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN  
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2014**

*DISAMPAIKAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BATANG  
TANGGAL 25 MEI 2015*



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
2015**



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**REKOMENDASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN  
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2014**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya rekomendasi DPRD dalam rangka untuk mendorong percepatan penyelesaian temuan serta peningkatan opini dari BPK-RI tahun berikutnya;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah disusun dan disepakati oleh Forum Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 13 Mei 2015, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2014.

**KESATU :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang perlu mendapatkan penekanan adalah sebagai berikut :


1. Bupati harus menuntaskan penyelesaian Piutang PBB-P2 dan Asset Pemerintah Kabupaten Batang sesegera mungkin, dan menyampaikan hasil penyelesaiannya kepada DPRD Kabupaten Batang.
2. Bupati harus menilai kinerja perangkat daerahnya, sehingga ke depan " Opini Wajar Dengan Pengecualian " harus berubah menjadi " Wajar Tanpa Pengecualian ".
3. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati harus menyampaikan Tindak Lanjut seluruh hasil temuan kepada DPRD Kabupaten Batang.

**KEDUA :** Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 13 Mei 2015

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**



**H. I. TEGUH RAHARJO**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 6 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Mei 2015

---

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN**  
**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2014**

**A. KESIMPULAN.**

Setelah DPRD melalui Panitia Kerja melakukan pembahasan materi LHP-BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang tahun 2014, dan menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah, serta memperhatikan saran dan masukan Anggota DPRD, maka berkesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk tahun yang akan datang, pemaparan oleh Tim Tindak Lanjut agar ditampilkan juga **kendalanya apa** sehingga menjadi temuan, dan **bagaimana solusi** yang sudah diambil, juga dilampiri **Action Plan** (Rencana Aksi) masing-masing SKPD sehingga terbaca apa-apa yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan.
2. Berkaitan dengan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial belum dipertanggungjawabkan oleh **penerima**, agar semua penerima bantuan :
  - Diberikan sosialisasi terlebih dahulu oleh DPPKAD bagaimana tatacara pertanggungjawaban keuangan bantuan hibah/bantuan sosial;
  - Perbaiki kinerja DPPKAD dengan memberikan kepada mereka (Penerima) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang didalamnya menjelaskan pokok-pokok hak dan kewajiban penerima;
  - Bupati memberikan pengalihan wewenang pada Dinas terkait/pengampu untuk turun ke lapangan memberikan **advis** kepada calon penerima.

Sehingga dengan diberikannya sosialisasi, NPHD dan **advis** terlebih dahulu kepada penerima akan memudahkan mereka untuk membuat laporan pertanggungjawabannya.

## **B. S A R A N :**


Pengelolaan Aset selama ini menjadi kendala untuk meraih **Opini Wajar Tanpa Pengecualian**.

1. Untuk perbaikan kedepan, terhadap barang-barang yang sudah tidak bermanfaat/kadaluwarsa untuk dihapuskan atau dihibahkan, agar tidak selalu muncul pada temuan LHP BPK.
2. Untuk itu kedepan Bupati agar membentuk Tim Rekonsiliasi Aset yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang aset.
3. Kedepan, dalam rangka meraih WTP agar ada komitmen masing-masing SKPD bersama Bupati dan DPRD

## **C. REKOMENDASI :**

1. Bupati harus menuntaskan penyelesaian Piutang PBB-P2 dan Asset Pemerintah Kabupaten Batang sesegera mungkin, dan menyampaikan hasil penyelesaiannya kepada DPRD Kabupaten Batang.
2. Bupati harus menilai kinerja perangkat daerahnya, sehingga ke depan " Opini Wajar Dengan Pengecualian " harus berubah menjadi " Wajar Tanpa Pengecualian ".
3. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati harus menyampaikan Tindak Lanjut seluruh hasil temuan kepada DPRD Kabupaten Batang.

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**



**H. I. TEGUH RAHARJO**